



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FAISAL als FAISAL bin (alm) H. ABDUL AZIS;
Tempat lahir : Bontang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Selat Bone Rt. 016 Kel. Desa Tanjung Laut Kec. Bontang. Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Sdr. AKHSAN,S.H., 2. Sdr. JOHANSYAH.S.H., 3. Sdri. ROSITA,S.H., seluruhnya Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara" yang berkantor di Jalan Selat Alor I Rt. 32 Nomor 28 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon, tanggal 3 Februari 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-65/O.4.17/Enz.2/01/2021, tanggal 25 Januari 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon, tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon, tanggal 10 Februari 2021 tentang pergantian penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon, tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon, tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-72/BTG/Enz.2/10/2020, tanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL Als FAISAL Bin (Alm) H. ABDUL AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat didalam melakukan perbuatan yang Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL Als FAISAL Bin (Alm) H. ABDUL AZIS dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupaiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 gram/ brutto;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo;

Dipergunakan dalam perkara an. FERIADI Als BELANDA Bin (Alm) SANIAH;

- 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan rincian:
 - 1 poket dengan berat 4,82 gram/ brutto;
 - 1 poket dengan berat 4,85 gram/ brutto;
 - 1 poket dengan berat 4,95 gram/ brutto;
 - 1 poket dengan berat 4,92 gram/ brutto;
 - 1 poket dengan berat 0,58 gram/ brutto;
 - 1 poket dengan berat 0,32 gram/ brutto;
- 1 (satu) dompet warna coklat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) bal plastic cetik.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Mejlis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-72/BTG/Enz.2/12/2020, tanggal 23 Desember 2020 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Faisal Als Faisal Bin (Alm) H. Abdul Azis bersama dengan Feriadi Als Belanda Bin (Alm) Saniah (Berkas tersendiri) dan Abd Amdal Als Ato Bin (Alm) Alimudin (Berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar Jam 17.00 Wita setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat Di Jalan Sultan Syarir Rt. 20 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bontang,“ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal terdakwa Faisal Als Faisal Bin (Alm) H. Abdul Azis merupakan Daptar Pencarian Orang (Dpo) oleh BNNP. Kaltim Nomor : Dpo/25a/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 (Terlampir dalam berkas perkara) dalam perkara tersangka atas nama Feriadi Als Belanda Bin (Alm) Saniah (Yang sudah putus dan yang bersangkutan berada di Lapas Bontang);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Sultan Syahrir Rt. 20 Kel. Tanjung Laut Indah Kec.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Kita Bontang petugas BNNP. Kaltim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal Als Faisal Bin (Alm) H. Abdul Azis dan selanjutnya terdakwa oleh Saksi Sumanto Bin (Alm) Harsoyo bersama anggota BNNP. Kaltim yang lainnya di bawa ke Kantor BNNP. Kaltim untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) Bungkus/Paket Narkotika jenis shabu, atau sekitar 18,01 (Delapan belas koma satu) Gram / Netto, 1 (Satu) Buah dompet warna coklat, 1 (Satu) Buah buku catatan dan 9 (Sembilan) Ball plastic cetik, yang disita oleh Penyidik BNNP. Kaltim dari Feriadi Als Belanda Bin (Alm) Saniah (Napi lapis Bontang), namun oleh terdakwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa Faisal Als Faisal Bin (Alm) H. Abdul Azis sudah beberapa kali yang terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis shabu, yaitu terdakwa untuk mencari untung sendiri, bahwa dalam 1 (Satu) Gram Narkotika jenis shabu terdakwa harus menyeter kepada Sdr. Abdi Amdal Als Atok (Napi Lapas Bontang) sekitar Rp. 1.200.000. (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000. (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 118/0825/2018 Tanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Budi Lesmana . Pimpinan Cabang Samarinda, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 20,0 (Dua puluh koma nol) Gram/Brutto. Atau 18,01 (Delapan belas koma satu Gram / Netto);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab : 5434/NNF/ 2018 Tanggal 21, Juni 2018 Barang bukti Di kembalikan kurang lebih barang bukti nomor : 2625 s/d 2631, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Faisal Als Faisal Bin (Alm) H. Abdul Azis, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 202 (Dua ratus dua) Gram/Netto. Atau 200,75 (Dua ratus koma tujuh puluh lima) Gram / Netto jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

At a u

Kedua :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Faisal Als Faisal Bin (Alm) H. Abdul Azis bersama dengan Feriadi Als Belanda Bin (Alm) Saniah (Berkas tersendiri) dan Abd Amdal Als Ato Bin (Alm) Alimudin (Berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar Jam 17.00 Wita setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat Di Jalan Sultan Syarir Rt. 20 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bontang, "Percobaan tau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal terdakwa Faisal Als Faisal Bin (Alm) H. Abdul Azis merupakan Daptar Pencarian Orang (Dpo) oleh BNNP. Kaltim Nomor : Dpo/25a/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 (Dpo terlampir dalam berkas perkara) dalam perkara tersangka atas nama Feriadi Als Belanda Bin (Alm) Saniah (Yang sudah putus dan yang bersangkutan berada di Lapas Bontang);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Sultan Syahrir Rt. 20 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang petugas BNNP. Kaltim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal Als Faisal Bin (Alm) H. Abdul Azis dan selanjutnya terdakwa oleh Saksi Sumanto Bin (Alm) Harsoyo bersama anggota BNNP. Kaltim yang lainnya di bawa ke Kantor BNNP. Kaltim untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) Bungkus/Paket Narkotika jenis shabu, atau sekitar 18,01 (Delapan belas koma satu) Gram / Netto, 1 (Satu) Buah dompet warna coklat, 1 (Satu) Buah buku catatan dan 9 (Sembilan) Ball plastic cetik, yang disita oleh Penyidik BNNP. Kaltim dari Feriadi Als Belanda Bin (Alm) Saniah (Napi lapis Bontang), namun oleh terdakwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa Faisal Als Faisal Bin (Alm) H. Abdul Azis sudah beberapa kali yang terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis shabu, yaitu terdakwa untuk mencari untung sendiri, bahwa dalam 1 (Satu) Gram Narkotika jenis shabu terdakwa harus menyeter kepada Sdr. Abdi Amdal Als Atok (Napi Lapas Bontang) sekitar Rp. 1.200.000. (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000. (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 118/0825/2018 Tanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Budi Lesmana . Pimpinan Cabang Samarinda, Bahwa Narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20,0 (Dua puluh koma nol) Gram/Brutto. Atau 18,01

(Delapan belas koma satu Gram / Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab : 5434/NNF/ 2018 Tanggal 21, Juni 2018 Barang bukti Di kembalikan kurang lebih barang bukti nomor : 2625 s/d 2631, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Faisal Als Faisal Bin (Alm) H. Abdul Azis, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 20,0 (Dua puluh koma nol) Gram/Brutto. Atau 18,01 (Delapan belas koma satu Gram / Netto, tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMANTO bin alm. HARSOYO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi di BNNP Kaltim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 pukul 17. 00 Wita di rumah Terdakwa Jl. Sutan Syahrir Rt. 20 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, saksi bersama anggota polisi BNNP Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Feriadi Als. Belanda pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul 21. 30 Wita di depan rumah Terdakwa di Jl. Lettu Ahmad Girang Rt. 23 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Feriadi Als. Belanda maka ditemukan barang bukti 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian 1 poket milik Feriadi yang ditemukan di dompet Feriadi sedangkan 6 poket milik Terdakwa yang ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Sdr. Feriadi bahwa 6 poket sabu-sabu tersebut milik Terdakwa, karena ditemukan di dalam kamar Terdakwa, dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahag.go.id Sdr. Feriadi Mansyur melihat Terdakwa datang ke rumah dan diberikan narkoba jenis sabu dari Sdr. Abdi Amdal Als. Atok kemudian masuk ke dalam kamar tersebut dan pergi lagi;

- Bahwa atas keterangan Sdr. Feriadi bahwa Sdr. Feriadi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sedangkan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Abdi Amdal Als. Atok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDI AMDAL als. ATOK bin alm. ALIMUDDIN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa saksi ditangkap Tim Pemberantasan BNNP Kaltim pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 pukul 18. 00 Wita di rumah saksi Gg.Selancar7 Rt. 29 Kel. Api – Api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, terkait penemuan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Feriadi Als. Belanda, saksi berada di rumah Terdakwa bersama Sdr. Ramlan, Sdr. Erson, dan Sdr. Oca, sedang main kartu, namun untuk hari dan tanggal lupa tapi masih tahun 2018, kemudian tiba – tiba ada yang ketok pintu, dan saksi kira ada penggerebekan judi, maka sebelum dibuka pintu saksi lari kebelakang lewat atap rumah Terdakwa dan pada malam harinya saksi mendapat informasi bahwa Sdr. Feriadi Als. Belanda telah ditangkap;
- Bahwa atas penggeledahan di rumah Terdakwa maka ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di kamar rumah Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi narkoba;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana penjara terkait dengan pembelian sabu-sabu dalam perkara lain;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 17. 00 Wita dipinggir jalan Jl. Sutan Syarir Rt. 20 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi BNNP Kaltim karena berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada saat itu tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu, namun penangkapan Terdakwa terkait penemuan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dikamar Terdakwa pada saat penangkapan Sdr. Feriadi als Belanda;
- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dikamar Terdakwa pada saat penangkapan Sdr. Feriadi Als. Belanda tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Abdi Amdal Als Ato;
- Bahwa awalnya saksi Abdi Amdal Als. Ato dan Sdr. Feriadi Als. Belanda datang kerumah Terdakwa, kemudian saksi Abdi Amdal Als. Ato menyerahkan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kamar, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dan keluar cari makan, namun pada saat Terdakwa pulang kerumah ada penggeledahan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berani pulang kerumah dan sembunyi dirumah keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Feriadi Als. Belanda;
- Bahwa saudara Feriadi Als. Belanda mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Abdi Amdal Als. Ato, yang dititipkan kepada Terdakwa, begitu juga Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Abdi Amdal Als. Ato;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut seharga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai denga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi narkoba;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 gram/ brutto;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo;
- 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan rincian:
 - 1 poket dengan berat 4,82 gram/ brutto;
 - 1 poket dengan berat 4,85 gram/ brutto;
 - 1 poket dengan berat 4,95 gram/ brutto;
 - 1 poket dengan berat 4,92 gram/ brutto;
 - 1 poket dengan berat 0,58 gram/ brutto;
 - 1 poket dengan berat 0,32 gram/ brutto;
- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 9 (sembilan) bal plastic cetik;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5434/NNF/2018 tanggal 21 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 2625/2018/NNF sampai dengan 2631/2018/NNFF tersebut adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 118/10825/2018 tanggal 16 Mei 2018, yang ditandatangani oleh BUDI LESMANA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal dengan berat netto 18.01 gram;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding dan Pengujian Barang Bukti, pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018, dengan sisa hasil penyisihan barang bukti Narkotika jenis sabu-sbau dari 7 (tujuh) paket dengan berat 17,12 gram/netto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa Jl. Sutan Syahrir Rt. 20 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, saksi SUMANTO bersama anggota polisi BNNP Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Feriadi Als. Belanda pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul 21. 30 Wita di depan rumah Terdakwa di Jl. Lettu Ahmad Girang Rt. 23 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Feriadi Als. Belanda maka ditemukan barang bukti 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian 1 poket milik Feriadi yang ditemukan di dompet Feriadi sedangkan 6 poket milik Terdakwa yang ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Abdi Amdal Als. Ato dan Sdr. Feriadi Als. Belanda datang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Abdi Amdal Als. Ato menyerahkan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dan keluar cari makan, namun pada saat Terdakwa pulang ke rumah ada pengeledahan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berani pulang ke rumah dan sembunyi di rumah keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Feriadi Als. Belanda;
- Bahwa Sdr. Feriadi Als. Belanda mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Abdi Amdal Als. Ato, yang dititipkan kepada Terdakwa, begitu juga Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Abdi Amdal Als. Ato;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-terdakwa-denda-menjual-1-satu-poket-sabu-sabu-tersebut-seharga-antara-Rp150.000,00-seratus-lima-puluh-ribu-rupiah-sampai-denga-Rp200.000,00-dua-ratus-ribu-rupiah);

- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah diuji berdasarkan hasil laboratoris yang menyatakan mengandung Metamfetamina dan telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan perkara ini adalah milik Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa FAISAL als FAISAL bin (alm) H. ABDUL AZIS dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berkaitan dengan tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta dikaitkan barang bukti maka diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa Jl. Sutan Syahrir Rt. 20 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, saksi SUMANTO bersama anggota polisi BNNP Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Feriadi Als. Belanda pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul 21. 30 Wita di depan rumah Terdakwa di Jl. Lettu Ahmad Girang Rt. 23 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Feriadi Als. Belanda maka ditemukan barang bukti 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian 1 poket milik Feriadi yang ditemukan di dompet Feriadi sedangkan 6 poket milik Terdakwa yang ditemukan dikamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Abdi Amdal Als. Ato dan Sdr. Feriadi Als. Belanda datang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Abdi Amdal Als. Ato menyerahkan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dan keluar cari makan, namun pada saat Terdakwa pulang ke rumah ada penggeledahan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berani pulang ke rumah dan sembunyi di rumah keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Feriadi Als. Belanda;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Sdr. Feriadi Als. Belanda mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Abdi Amdal Als. Ato, yang dititipkan kepada Terdakwa, begitu juga Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Abdi Amdal Als. Ato;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5434/NNF/2018 tanggal 21 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 2625/2018/NNF sampai dengan 2631/2018/NNFF tersebut adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018, dengan sisa hasil penyisihin barang bukti Narkotika jenis sabu-sbau dari 7 (tujuh) paket dengan berat 17,12 gram/netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu "*tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Ad.3. Unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 118/10825/2018 tanggal 16 Mei 2018, yang ditandatangani oleh BUDI LESMANA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal dengan berat netto 18.01 gram, dengan demikian berdasarkan hasil penimbangan tersebut maka diketahui berat bersih sabu-sabu tersebut adalah 18.01 gram atau melebihi 5 gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada percobaan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 di atas maka diketahui antara saksi Abdi Amdal Als. Ato dan Sdr. Feriadi Als. Belanda serta Terdakwa memiliki perannya masing-masing yaitu saksi Abdi Amdal Als. Ato menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Sdr. Feriadi Als. Belanda menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka di ketahui terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Abdi Amdal Als. Ato dan Sdr. Feriadi Als. Belanda maka terlihat bahwa antara mereka telah terjalin kerjasama sehingga perbuatan mereka dapat dikwalifikasi sebagai pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur ke-4 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni *"Tanpa Hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Dengan Permufakatan Jahat"*;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, khususnya Pasal 112 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukuhkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 gram/ brutto ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara an. FERIADI Als BELANDA Bin (Alm) SANIAH maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan rincian :
 - 1 poket dengan berat 4,82 gram/ brutto;
 - 1 poket dengan berat 4,85 gram/ brutto;
 - 1 poket dengan berat 4,95 gram/ brutto;
 - 1 poket dengan berat 4,92 gram/ brutto;
 - 1 poket dengan berat 0,58 gram/ brutto;
 - 1 poket dengan berat 0,32 gram/ brutto;
- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 9 (Sembilan) bal plastic cetik.

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan diketahui sabu-sabu diperoleh secara tidak sah dan berbahaya jika disalahgunakan serta barang bukti lainnya sebagai pendukung perbuatan kejahatan maka seluruhnya akan dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL als FAISAL bin (alm) H. ABDUL AZIS, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram/ brutto ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Pidana Umum agar dipergunakan dalam perkara an.

FERIADI als BELANDA bin (alm) SANIAH;

- 6 (enam) poket narkotika jenis sabu dengan rincian :

- 1 poket dengan berat 4,82 gram/ brutto;
- 1 poket dengan berat 4,85 gram/ brutto;
- 1 poket dengan berat 4,95 gram/ brutto;
- 1 poket dengan berat 4,92 gram/ brutto;
- 1 poket dengan berat 0,58 gram/ brutto;
- 1 poket dengan berat 0,32 gram/ brutto;

- 1 (satu) dompet warna coklat;

- 1 (satu) buah buku catatan;

- 9 (Sembilan) bal plastic cetik.

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. sebagai Hakim Ketua, JES SIMALUNGUN PUTRA PURBA,S.H. dan NGURAH MANIK SIDARTHA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu SUPRIYANTO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri MARY YULIARTY,S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JES SIMALUNGUN PUTRA PURBA,S.H. PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

PANITERA PENGGANTI

NGURAH MANIK SIDARTHA,S.H.

SUPRIYANTO,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bon